

# ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DI BIDANG KEPARIWISATAAN TERKAIT KONSEP GREEN CONSTITUTION DI KABUPATEN BANGKALAN

Oleh:

Choirisma<sup>1</sup>

Ida Wahyuliana, S.H., M.H<sup>2</sup>

Helmy Boemiya, S.H., M.H<sup>3</sup>

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [rismachoiisma19@gmail.com](mailto:rismachoiisma19@gmail.com)

**Abstract.** This research analyzes the application of green constitution values in tourism sector development through local regulations. The main focus of this research is to assess the extent to which existing local policies support environmental sustainability in tourism, as well as to identify the reflection of green constitution principles in these regulations and guidelines. This research will provide analysis and recommendations regarding the norms relating to the concept of green constitution in the Bangkalan Regency Regional Regulation. This research adopts a normative approach complemented by interviews. The methods used include statutory and conceptual approaches. Sustainable tourism development is now the main focus of reducing the negative impact of tourism on the environment, which is in line with the concept of a green constitution. This concept plays an important role in incorporating environmental principles into local legal policies. The Bangkalan Regency Regional Regulation on the Master Plan for Tourism Development has integrated the concept of the green constitution into its norms. However, in its implementation, there are still shortcomings caused by several factors. Therefore, additional norms are needed that regulate the development and management mechanism

# **ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DI BIDANG KEPARIWISATAAN TERKAIT KONSEP GREEN CONSTITUTION DI KABUPATEN BANGKALAN**

*of artificial tourism by the principles of the green constitution, to prevent environmental damage and support sustainable development by the constitution.*

**Keywords:** *Green Constitution, Regional Regulation, Tourism Development.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai konstitusi hijau dalam pembangunan sektor pariwisata melalui peraturan daerah. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana kebijakan daerah yang ada mendukung keberlanjutan lingkungan dalam bidang pariwisata, serta untuk mengidentifikasi refleksi prinsip-prinsip *green constitution* dalam peraturan dan kebijakan tersebut. Penelitian ini akan memberikan analisis dan rekomendasi mengenai norma-norma yang berkaitan dengan konsep konstitusi hijau dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Metode yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pembangunan pariwisata berkelanjutan kini menjadi fokus utama untuk mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan, yang sejalan dengan konsep konstitusi hijau. Konsep ini memegang peranan penting dalam memasukkan prinsip-prinsip lingkungan ke dalam kebijakan hukum daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan telah mengintegrasikan konsep konstitusi hijau dalam normanya. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, diperlukan penambahan norma yang mengatur pembangunan dan mekanisme pengelolaan pariwisata buatan sesuai dengan prinsip *green constitution*, untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan konstitusi.

**Kata Kunci:** Konstitusi Hijau, Peraturan Daerah, Pembangunan Kepariwisataan.

## **LATAR BELAKANG**

Kesadaran dan perhatian masyarakat global terhadap lingkungan serta keberlanjutan bumi semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang timbul akibat aktivitas industri, konsumsi massal, gaya hidup modern, dan keserakahan manusia. Kini, masyarakat dunia diharapkan untuk lebih berperan serta dan bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan lingkungan serta mencegah kerusakan yang lebih besar. Setelah

amandemen, UUD NRI Tahun 1945 telah mencakup konsep konstitusi hijau, terutama dalam Pasal 28H ayat (1) yang mengatur hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup. Dengan demikian, pasal ini menjadi landasan dalam pembangunan di Indonesia yang berwawasan lingkungan. Selain itu, pengaturan tentang lingkungan hidup tidak hanya terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan.

Konsep *Green Constitution* ialah konstitusi bernuansa hijau, yang artinya dalam konstitusi tersebut mengatur lingkungan hidup yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan, dan dapat mengurangi dampak negatif dari adanya pariwisata terhadap ekosistem. Konsep dan istilah *green constitution* merupakan fenomena baru di kalangan praktisi dan akademisi yang mengkaji isu lingkungan, termasuk para ahli hukum dan konstitusi.<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie berusaha memperkenalkan istilah dan konsep ini kepada publik Indonesia, terutama melalui bukunya yang berjudul *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.<sup>2</sup> *Green Constitution* menekankan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan, penggunaan sumber daya yang efisien, serta partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Karena itulah konsep “*green constitution*” ini hadir sebagai solusi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam setiap aspek pembangunan, termasuk dalam sektor pembangunan pariwisata.

Pariwisata merupakan sektor penting yang memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta melestarikan budaya. Dalam proses pengembangannya, sektor ini terbagi menjadi dua jenis, yakni pariwisata alam dan pariwisata buatan, yang masing-masing membawa dampak positif dan negatif yang berbeda. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata harus mematuhi standar keberlanjutan lingkungan, seperti penerapan konsep konstitusi hijau, untuk memastikan dampak yang baik bagi lingkungan di sekitar destinasi wisata.

---

<sup>1</sup> Hasim, A. (2023). Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam UUD Tahun 1945. *At-Tanwir Law Review*, 3(1), 18-32.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta PT. RajaGrafindo Persada,2010.

# **ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DI BIDANG KEPARIWISATAAN TERKAIT KONSEP GREEN CONSTITUTION DI KABUPATEN BANGKALAN**

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kota destinasi pariwisata yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik dalam wisata alam maupun wisata buatan. Dengan penerapan konsep konstitusi hijau, diharapkan pembangunan pariwisata di Bangkalan dapat berlangsung secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. Konsep *green constitution* yang termuat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah diimplementasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Pasal 5 huruf (c) dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur pembangunan pariwisata di Kabupaten Bangkalan dengan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip *green constitution*.

Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip konstitusi hijau. Pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target terukur serta tenggat waktu tertentu.<sup>3</sup> Tujuan-tujuan dalam SDGs ini selaras dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Hal ini selaras dengan Pasal 5 huruf (b) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Kabupaten Bangkalan, yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan harus berlandaskan prinsip yang berkelanjutan, karena itulah konsep *green constitution* pada bidang kepariwisataan diharapkan dapat mendukung pencapaian dari beberapa tujuan SDGs.

Namun, pengaturan mengenai *green constitution* dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangkalan dinilai masih belum maksimal. Penerapan konsep *green constitution* hanya ada pada Pasal 5 huruf (b) dan (c), yang mana seharusnya hal tersebut dapat diatur lebih kompleks karena mengingat pentingnya konsep *green constitution* dalam pembangunan kepariwisataan

---

<sup>3</sup> Lala Febriyana et al., “PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG KANTOR DESA TIRTO SARI KEC. BANYUASIN I KAB. BANYUASIN,” *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2024).

dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup. Mengingat juga adanya sektor pariwisata yang berbasis wisata buatan, hal itu pasti akan menimbulkan dampak negatif jika tidak diatur secara benar komponennya. Selanjutnya, norma dalam pasal 5 huruf (b) dan (c) terkait konsep *green constitution* dan pembangunan berkelanjutan juga belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan standar konstitusional lingkungan hidup. Oleh karena itu, adanya penelitian ini guna menganalisis lebih lanjut Peraturan Daerah terkait Kepariwisataan di Bangkalan agar dapat diimplementasikan secara maksimal dan dapat memberikan efektivitas terbaik untuk lingkungan disekitar, baik alam, ekonomi, dan sosial. Dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi norma yang masih perlu diatur atau diubah dalam kebijakan hukum daerah, khususnya di Perda Kabupaten Bangkalan guna mendukung adanya pembangunan pariwisata berkelanjutan sesuai konsep *green constitution*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data primer, yang kemudian diperkuat melalui wawancara sebagai sumber data tambahan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>4</sup> Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konsep *green constitution* dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan. Sementara itu, pendekatan konseptual didasarkan pada pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum yang terus berkembang. Pendekatan ini digunakan untuk menghubungkan pemahaman dan prinsip hukum yang berlaku dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Petter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, ctk Ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93-94.

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang), hal. 306.

# **ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DI BIDANG KEPARIWISATAAN TERKAIT KONSEP *GREEN CONSTITUTION* DI KABUPATEN BANGKALAN**

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengaturan Konsep *Green Constitution* Dalam Peraturan Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip yang digunakan adalah otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup> Pemerintah daerah kabupaten memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dengan menerapkan asas otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi ini didasarkan pada tiga asas utama:

- a. Asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI.
- b. Asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c. Asas tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah, desa, atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.<sup>7</sup>

Pemerintah daerah berperan sebagai pembuat kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pariwisata. Selain itu, dalam buku tentang sosiologi pariwisata, Pitana dan Gayatri mengemukakan bahwa pemerintah daerah juga berperan sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam mengembangkan potensi pariwisata di wilayahnya.<sup>8</sup> Pariwisata sendiri didefinisikan sebagai aktivitas

---

<sup>6</sup> Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya*. Sinar Grafika. Hlm. 1.

<sup>7</sup> Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm. 7.

<sup>8</sup> Dewi Fitria Anggraeini, M.P.A Fadlurrahman. Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Nefaea (JMAN)*, 02.01 (2017), 5.

perjalanan yang dilakukan secara berulang dan melibatkan berbagai lokasi.<sup>9</sup> Urusan kepariwisataan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang bersifat pilihan.<sup>10</sup> Hal ini merujuk pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan:

“Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota”.

Pengaturan lebih lanjut tercantum dalam Pasal 20 ayat (3), yang menyatakan bahwa:

“Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dilaksanakan secara mandiri oleh daerah kabupaten/kota atau sebagian pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Desa”.

Kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (e), yang menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah merupakan elemen penting dalam upaya mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkualitas. Sementara itu, kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pariwisata diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf (b), yang termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menangani isu-isu terkait lingkungan hidup, khususnya dalam konteks sektor pariwisata.

Penyusunan peraturan terkait lingkungan hidup tidak hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan sebagai regulator dengan merumuskan kebijakan yang dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan, sambil tetap menjaga fungsi lingkungan hidup. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 44 UUPLH, yang menyatakan:

“Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup serta prinsip-

---

<sup>9</sup> Muljadi dan Andri Warman. *Kepariwisataan dan Perjalanan Edisi Revisi*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

<sup>10</sup> Andi Pangerang Moenta dan Syafa’af Anugrah Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 1.

# **ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DI BIDANG KEPARIWISATAAN TERKAIT KONSEP GREEN CONSTITUTION DI KABUPATEN BANGKALAN**

prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 63 ayat (3), yang meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan di tingkat kabupaten/kota;
- b. Menyusun dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di tingkat kabupaten/kota;
- c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di tingkat kabupaten/kota;
- d. Menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
- e. Melakukan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca di tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengembangkan dan menjalin kerja sama serta kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan berbagai instrumen lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- i. Membina dan mengawasi kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan izin lingkungan serta peraturan perundangan-undangan;
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. Menetapkan kebijakan terkait pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota;
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota;
- m. Mengembangkan dan menjalankan sistem informasi lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, serta penghargaan terkait lingkungan hidup;

- o. Menerbitkan izin lingkungan di tingkat kabupaten/kota; dan
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota.

Sehingga dari uraian itu menjadi dasar adanya pengaturan lingkungan hidup dalam peraturan daerah Kabupaten Bangkalan, sebagai dasar pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan.

## **2) Konsep *Green Constitution* Dalam Peraturan Daerah Sebagai Dasar Pembangunan Kepariwisataan di Bangkalan**

Lingkungan hidup yang diatur dalam UUD Tahun 1945 mengadopsi konsep konstitusi hijau, yang belakangan menjadi topik kajian yang menarik perhatian. Sejumlah ahli menilai bahwa penerapan konsep green constitution memiliki potensi yang menjanjikan untuk mengatasi berbagai permasalahan kerusakan lingkungan di Indonesia.<sup>11</sup> Green Constitution merupakan suatu konsep yang dekat dengan ecocracy, yang mana dalam praktiknya mengupayakan pemenuhan hak konstitusionalitas masyarakat terhadap lingkungan.<sup>12</sup> Lingkungan hidup yang diatur dalam UUD Tahun 1945 mengadopsi konsep Green Constitution, yang belakangan menjadi topik kajian yang menarik perhatian. Sejumlah ahli menilai bahwa penerapan konsep Green Constitution memiliki potensi yang menjanjikan untuk mengatasi berbagai permasalahan kerusakan lingkungan di Indonesia.<sup>13</sup>

Meskipun green constitution diharapkan dapat memperkuat norma hukum lingkungan dan meningkatkan keadilan sosial, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini termasuk kurangnya dukungan dari pelaksana hukum dan struktur peradilan yang belum sepenuhnya siap untuk mengoptimalkan penerapan konstitusi hijau. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas hukum dan kebijakan yang ada serta untuk meningkatkan kapasitas para hakim dalam mengatasi kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak atas lingkungan hidup.

---

<sup>11</sup> Muhammad Pasha Nur Fauzan, “MENINJAU ULANG GAGASAN GREEN CONSTITUTION: MENGUNGKAP MISKONSEPSI DAN KRITIK,” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 1, no. 1 (September 15, 2021): 1–21.

<sup>12</sup> Jaminan Hak et al., “REAKTUALISASI GREEN CONSTITUTION TERHADAP PRAKTIK YURIDIS,” *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2023).

<sup>13</sup> Ulfa Reskiani et al., “OPTIMALISASI GREEN CONSTITUTION: PENGUATAN NORMA HUKUM LINGKUNGAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA” (n.d.), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/010672>.

# **ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DI BIDANG KEPARIWISATAAN TERKAIT KONSEP *GREEN CONSTITUTION* DI KABUPATEN BANGKALAN**

Dengan demikian, green constitution tidak hanya berperan sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai pendorong bagi inovasi dan investasi dalam praktik ramah lingkungan, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini, telah sejalan dengan landasan konstitusi Indonesia, yaitu UUD NRI Tahun 1945, yang mengandung konsep *green constitution* dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Pada Pasal 5 huruf (b) dan (c), dijelaskan bahwa arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bangkalan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berorientasi pada upaya pelestarian lingkungan. Namun dalam implementasinya, penerapan konsep *green constitution* dan SDGs dinilai belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti kurangnya integrasi teknologi hijau dalam infrastruktur pariwisata, kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dalam manajemen lingkungan, serta masih adanya praktik-praktek yang tidak ramah lingkungan dalam industri pariwisata.

Hal ini juga dibuktikan dari hasil wawancara dengan Ketua Bidang Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, yang menjelaskan bahwa terkait konsep *green constitution* dalam pengembangan pariwisata di daerah Kabupaten Bangkalan belum bisa diterapkan sepenuhnya, karena saat ini eksistensi dari pariwisata menjadi fokus utamanya. Oleh karena itu, selain dari eksistensi wisata, pemangku kepentingan perlu mengadakan evaluasi dan revisi terhadap regulasi terkait untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan telah dipenuhi secara optimal. Dengan demikian, diharapkan pariwisata di Kabupaten Bangkalan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan lingkungan dan masyarakat lokal.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), menjadi landasan hukum terkuat terkait implementasi dari konsep *green constitution* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs), karena memuat hak-hak lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan, seperti yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, UUPPLH juga mengatur pengelolaan lingkungan hidup secara tegas, termasuk pengelolaan limbah dan izin lingkungan yang sangat relevan dengan prinsip-prinsip SDGs. Dengan demikian,

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan harus dipadukan dengan prinsip-prinsip UUPPLH untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangkalan dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga dapat mencapai tujuan SDGs dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup.

Landasan hukum terkait Kepariwisataan juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, terdapat beberapa persinggungan yang relevan terkait konsep *green constitution* dan SDGs. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan memuat prinsip-prinsip perlindungan dan pelestarian terhadap objek wisata, yang mencerminkan aspek-aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup, khususnya pada wisata buatan. Wisata buatan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena keberadaannya yang sengaja dibuat oleh manusia, bukan semata ada dari alam. Dalam rangka meningkatkan kualitas pariwisata di Kabupaten Bangkalan, perlu juga mempertimbangkan pengembangan wisata buatan, karena dalam Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan tidak secara spesifik menyebutkan wisata buatan. Sehingga, penting untuk membuat regulasi terkait pengembangan wisata buatan dan mekanisme pengaturan penyelenggaranya yang sesuai dengan konsep *green constitution*, untuk menghindari kerusakan lingkungan serta menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Mekanisme pengaturan penyelenggaraan yang dimaksud dalam hal penyusunan tata ruang, pengelolaan limbah, standar usaha, dan melakukan edukasi serta kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengunjung mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 menunjukkan adanya sinergi yang penting antara kebijakan nasional dan lokal. Sehingga, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) penting digunakan sebagai dasar dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan. Perpres No 111 Thn 2022 menetapkan sasaran nasional yang harus diintegrasikan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD), termasuk di Kabupaten Bangkalan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan pariwisata tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi,

# **ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DI BIDANG KEPARIWISATAAN TERKAIT KONSEP *GREEN CONSTITUTION* DI KABUPATEN BANGKALAN**

tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip SDGs. Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 harus mencerminkan ketentuan yang ada dalam Perpres tersebut, dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif dan partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Sehingga, dari analisis yang telah dilakukan melalui regulasi-regulasi terkait kepariwisataan, perlindungan lingkungan hidup, dan tujuan pembangunan berkelanjutan, dapat disimpulkan bahwa konsep *green constitution* dan SDGs sudah termuat dalam Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Namun dalam implementasinya masih belum maksimal, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor serta belum menjadi fokus utama dalam pembangunan dan pengembangannya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian, pada dasarnya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan telah mengadopsi konsep *green constitution* dan SDGs pada Pasal 5 huruf (b) dan (c). Namun, dalam implementasinya masih terdapat kekurangan, yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat kesadaran masyarakat atau wisatawan yang berkunjung dengan tidak mematuhi aturan yang ada, serta kurangnya pemahaman pemangku kebijakan tentang konsep *green constitution* dan SDGs. Terkait kompleksitas pada pasal yang termuat dalam Perda Kabupaten Bangkalan terkait Pembangunan Kepariwisataan, perlunya penambahan norma-norma seperti regulasi mengenai wisata buatan, juga mekanisme pengaturan penyelenggaranya yang sesuai dengan konsep *green constitution* dan SDGs, untuk menghindari kerusakan lingkungan serta menunjang pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, serta hierarki peraturan perundang-undangan lainnya sesuai bidang kepariwisataan, perlindungan lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Mekanisme pengaturan penyelenggaraan yang dimaksud yakni dalam penyusunan tata ruang, pengelolaan limbah, standar usaha, dan melakukan edukasi serta kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengunjung tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dilingkup wisata.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'af Anugrah Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 1.
- Dewi Fitria Anggraeini, M.P.A Fadlurrahman. Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Nefaea (JMAN)*, 02.01 (2017), 5.
- Hasim, A. (2023). Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam UUD Tahun 1945. *At-Tanwir Law Review*, 3(1), 18-32.
- Jaminan Hak et al., “REAKTUALISASI GREEN CONSTITUTION TERHADAP PRAKTIK YURIDIS,” *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2023).
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta PT. RajaGrafindo Persada,2010.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang), hal. 306.
- Lala Febriyana et al., “PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG KANTOR DESA TIRTO SARI KEC. BANYUASIN I KAB. BANYUASIN,” *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2024).
- Muhammad Pasha Nur Fauzan, “MENINJAU ULANG GAGASAN GREEN CONSTITUTION: MENGUNGKAP MISKONSEPSI DAN KRITIK,” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 1, no. 1 (September 15, 2021): 1–21.
- Muljadi dan Andri Warman. *Kepariwisataan dan Perjalanan Edisi Revisi*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014), 8.
- Petter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, ctk Ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93-94.
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya*. Sinar Grafika. Hlm. 1.
- Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm. 7.

# **ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DI BIDANG KEPARIWISATAAN TERKAIT KONSEP GREEN CONSTITUTION DI KABUPATEN BANGKALAN**

Ulfia Reskiani et al., “OPTIMALISASI GREEN CONSTITUTION: PENGUATAN NORMA HUKUM LINGKUNGAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA” (n.d.), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/010672>.